

DIGITALISASI FILANTROPI ISLAM: MODERNISASI KESHALIHAN, DAKWAH DAN KEMANUSIAAN

Umdatul Hasanah¹

¹Dosen Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,
e-mail: umdatul.hasanah@uinbanten.ac.id

Corresponding author:

Email: umdatul.hasanah@uinbanten.ac.id

Abstract

Tulisan ini membahas tentang transformasi filantropi Islam melalui digitalisasi filantropi yang kini trendi. Digitalisasi filantropi Islam erat hubungannya dengan sebaran dakwah serta peningkatan keshalihan dan kemanusiaan. Digitalisasi telah memodernisasi keshalihan dalam pengamalan ajaran Islam melalui laman ZISWAF (Zakat, infaq dan shodaqah dan Wakaf) digital. Laman digital tidak hanya memudahkan pengguna dalam menunaikan kewajiban namun juga meningkatkan transparansi serta mobilisasi dan sebaran donasi yang tidak terbatas. Sejalan dengan itu tulisan ini bertujuan selain memaparkan bentuk digitalisasi filantropi Islam juga menganalisis dampak digitalisasi filantropi Islam. Tulisan ini bersumber dari penelitian kualitatif melalui pendekatan netnografi. Sumber-sumber digital dan pemberitaan media on line menjadi data utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa gerakan amal melalui laman digital telah memperkuat eksistensi filantropi Islam dan penguatan da'wah bil hal. Dakwah dengan aksi nyata yang dilakukan melalui platform digital semakin memperkuat promosi Islam sebagai agama yang inklusif, humanis dan rahmatan lil alamin. Tulisan ini memiliki keterbatasan baik dari sisi methodologi maupun cakupan unit yang dianalisis untuk bisa ditindak lanjuti dalam penelitian berikutnya yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Da'wah dan Kemanusiaan, Agama Digital, Filantropi Islam, Modernisasi Keshalihan*

A. PENDAHULUAN

Digitalisasi dalam persoalan-persoalan keagamaan yang selama ini dikritisi justru semakin tren. Perkembangan teknologi media digital menjadikan gerakan filantropi Islam semakin berkembang di mana sebagian besar lembaga pengumpul Zakat telah bertransformasi dengan menggunakan layanan melalui media digital (Andika, 2020). Digitalisasi dalam dunia filantropi Islam telah dilakukan oleh hampir semua Lembaga Amil Zakat baik yang dikelola pemerintah, swasta maupun masyarakat (Triantoro et al., 2021). Digitalisasi filantropi Islam tidak hanya memudahkan dalam mobilisasi dan distribusi dana umat namun juga transparansi pengelolaan. Lebih dari itu digitalisasi Filantropi Islam telah mempengaruhi peningkatan syiar serta keshalihan dan kesadaran menjalankan ajaran Islam melalui gerakan amal. Berdasarkan laporan BAZNAS signifikansi Platform digital telah meningkatkan kewajiban berzakat, infak dan sedekah. Kanal digital setidaknya mampu meningkatkan pengumpulan zakat naik signifikan pada tahun 2021, peningkatan mencapai 33 % di banding tahun 2020 (Humas Baznas, 2021). Berdasarkan laporan WGI index kedermawanan masyarakat Indonesia menempati urutan paling atas, dengan index 68 % report Word Giving Index (WGI) tahun 2022 (Wibowo, 2022). Demikian juga pada tahun 2021 Report WGI mencapai 65 % dari tiga unsur penilaian pada survey tersebut, di antaranya ; membantu orang asing (65%), donasi amal (83%) dan kerelawanan (60 %). Donasi amal menjadi point tertinggi yang salah satu penopang utamanya adalah gerakan membayar zakat yang menjadi bagian dari syari'at Islam agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia (Makki, 2021).

Digitalisasi filantropi Islam selain mempermudah dan meningkatkan mobilisasi amal juga memperluas jaringan dan memperkuat kepercayaan (Mahfud et al., 2020; Alam & Sakarov, 2021). Kehadiran platform digital menjadi media dakwah yang menarik, komunikatif dan persuasif menjadikan gerakan da'wah filantropi

menjadi trendi. Platform filantropi digital yang didesain untuk menarik dan memudahkan pemberi maupun penerima bahkan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup. Masyarakat berlomba-lomba menyalurkan ZISWAF (zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) melalui aplikasi *gadget* yang dekat dengan kehidupan keseharian dan telah menjadi rutinitas. Bahkan menurut data BAZNAS kaum muda merupakan jumlah terbesar, yaitu mencapai 70% dari jumlah donatur yang menyerahkan ZIS nya ke BAZNAS (Humas Baznas, 2021) Digitalisasi filantropi Islam telah merevolusi mental kedermewanan menjadi lebih hidup dan signifikan dalam peningkatan zakat dan juga donasi lainnya. Peningkatan ZISWAF tidak hanya berdampak positif bagi kehidupan umat dan keagamaan Islam secara internal, namun juga daya manfaat dari ZISWAF juga semakin luas yaitu diperuntukan bagi bantuan kemanusiaan. Perhatian dan kepedulian umat Islam kepada kemanusiaan melalui ZISWAF menggambarkan sifat inklusifitas dan humanis yang ditanamkan dalam ajaran Islam.

Kajian terkait digitalisasi filantropi Islam telah banyak dilakukan oleh para ahli. Kajian terdahulu terkait digitalisasi filantropi Islam memiliki tiga sudut pandang. Pertama melihat digitalisasi filantropi Islam dari perspektif transformasi teknologi yang mempermudah donasi. Peralihan teknologi platform dari konvensional ke platform digital sebagai pertanda perubahan setting peralihan teknologi dari yang tradisional ke teknologi moderen. Sebagaimana terlihat dari beberapa literatur berikut ini (Rakhmawati, 2019 ; Juliana, 2021; Syujai, 2022). Kecenderungan kedua melihat digitalisasi filantropi Islam dari perspektif kelompok dan kelas sosial sebagai pengguna, sebagaimana terlihat dalam beberapa kajian (Mardani, 2020 ; Abrori & Kharis, 2022; Rizal & Mukaromah, 2020 ; Jahroni, 2020) . Kecenderungan ketiga melihat dari implikasi transformasi digital filantropi Islam terhadap peningkatan amal peduli masyarakat, seperti zakat, infak, sedekah dan juga wakaf (Rohim, 2019 ; Kharima et al., 2021 ; Syahputra & Khairina, 2021; Putra, 2022 ; Noviyanti, 2022). Dari kajian terdahulu yang ada melihat digitalisasi filantropi Islam lebih mengarahkan

pada peningkatan misi sosial filantropi dalam kerangka mengembangkan masyarakat Islam. Sementara belum ada yang menghubungkannya dengan peningkatan kesadaran pelaksanaan ajaran Islam di mana digitalisasi filantropi Islam sebagai bagian dari medium dakwah yang membangun kesadaran pelaksanaan ajaran Islam sekaligus memperluas syiar Islam dalam membangun kepedulian pada kemanusiaan.

Sejalan dengan itu tulisan ini bertujuan melengkapi kekurangan literatur terdahulu. Secara khusus bertujuan selain menunjukkan ragam bentuk digitalisasi juga menganalisis dampak digitalisasi filantropi Islam terhadap peningkatan kesadaran menjalankan ajaran Islam dan sekaligus juga menunjukkan bahwa digitalisasi filantropi Islam sekaligus menjadi medium dakwah Islam yang inklusif yang peduli pada kemanusiaan. Sehubungan dengan hal tersebut dua pertanyaan akan dijawab dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana bentuk digitalisasi filantropi Islam? Kedua, bagaimana dampak digitalisasi filantropi Islam berimplikasi pada Dakwah Islam dan kemanusiaan. Jawaban atas dua pertanyaan tersebut memungkinkan dipahaminya hubungan antara digitalisasi filantropi Islam dengan perkembangan dakwah Islam yang inklusif dan humanis.

Argumen tulisan ini menyatakan bahwa digitalisasi filantropi Islam tidak hanya memudahkan akses dan komunikasi serta transparansi namun telah menjadikan aktivisme amal sebagai pengalaman dekat keseharian yang bisa menjadi habit. Seiring dengan penggunaan media digital yang menjadi keseharian dalam aktifitas banyak orang. Media digital juga sekaligus telah mempromosikan kesadaran “ber-Islam” melalui kepedulian tanpa mengenal batas dan sekat. Digitalisasi filantropi Islam yang terbuka turut merubah citra Islam menjadi lebih positif, sebagaimana diakui oleh Muhammad Ali pakar Zakat dari Amerika Serikat, pada webinar Zakat dan Jurnalisme, 27 Januari 2021 (Humas Baznas, 2021). Peningkatan animo para wajib zakat, infak dan sedekah melalui laman digital ini salah satunya dipicu oleh peran

media digital yang mensosialisasikan ZISWAF. Senada dengan itu, Triantoro et al berpendapat bahwa Da'wah filantropi melalui media digital menjadi sarana syiar Islam yang efektif dalam membangun kesadaran berbagi antar sesama, baik di kalangan internal umat Islam maupun antar sesama manusia (Triantoro et al., 2021).

Penelitian ini secara khusus mengkaji tentang digitalisasi filantropi Islam. Penelitian mencoba merekam transformasi filantropi melalui digitalisasi filantropi berdasarkan sumber-sumber digital dan kajian terdahulu. Adapun yang menjadi fokus penelitian pada bentuk dan implikasi digitalisasi pada lembaga filantropi Islam yaitu BAZNAS sebagai lembaga zakat yang mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya sebagai findrising digital terbaik pada Indonesia Findrising Award tahun 2020. Di samping Baznas juga sebagai representasi lembaga filantropi Islam yang dibina pemerintah RI. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan netnografi. Adapun pencarian data dilakukan dengan mendasarkan pada sumber-sumber digital, media on line, media sosial dan website.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Digitalisasi Filantropi Islam di Indonesia

Digitalisasi filantropi Islam mulai marak seiring dengan berkembangnya media digital yang berbasis pada internet. Digitalisasi merupakan platform baru yang digunakan dalam menyalurkan amal seperti Zakat, infak, shodaqah dan juga wakaf serta bantuan sosial kemanusiaan. Hampir seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik yang dikelola oleh negara maupun swasta telah menggunakan platform digital (Triantoro et al., 2021). Platform digital dalam dunia filantropi kini mulai trendi. Tidak hanya sekedar familiar yang dipilih sebagai media baru dalam pembayaran zakat, infak dan shodaqah, wakaf maupun donasi lainnya, namun juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan amal Zakat, infaq, shodaqah dan wakaf. ZISWAF sebagai bagian dari amal keagamaan yang berbasis pada ketaatan

pada ajaran agama Islam dan kepedulian pada sesama. Sebagaimana maknanya filantropi merupakan sikap kepedulian atau kedermawanan kepada sesama manusia yang diwujudkan dalam bentuk pemberian, baik dalam bentuk materi maupun non materi (Latief, 2013). Sedangkan filantropi Islam merupakan konsepsi amal kepedulian yang digariskan dalam Islam dalam berbagai bentuknya, seperti Zakat, Infak, Shodaqah dan wakaf. Konsepsi amal kepedulian menjadi bagian dari komitmen keimanan, ketaatan dan keshalihan dalam Islam (Fauzia, 2013 ; Latief, 2015). Amal peduli khususnya zakat bahkan menjadi indikator keberagamaan sebagai Muslim sebagaimana tercantum dalam rukun Islam. Peningkaran terhadap kewajiban tersebut merupakan peningkaran terhadap komitmen keberagamaan bahkan mendapat gelar “murtad”. Sekelompok orang-orang yang murtad pada masa kekhalifahan Abu Bakar kemudian melahirkan perang *Riddah* yaitu perang melawan gerakan orang-orang yang murtad yaitu mereka yang menolak membayar zakat (Azizah, 2015).

Amal peduli dalam konsepsi Islam tidak hanya zakat namun juga ada infak, shodaqah dan juga wakaf yang diimplementasikan beragam dari waktu ke waktu. Sebagai bagian dari pranata keagamaan, maka pengelolaan dan pelebagaan filantropi Islam mulai dilakukan sejak zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin (Pertiwi et al., 2020). Pengelolaan dan pelebagaan filantropi Islam mengalami perkembangan dari masa ke masa. Termasuk pola pengelolaan mengalami perubahan dari sebelumnya dilakukan secara tradisional dan manual. Secara tradisional masyarakat menunaikan zakatnya melalui lembaga-lembaga tradisional dengan cara memberikan kepada lembaga keagamaan di lingkungan seperti masjid, mushola maupun pesantren dan juga pada tokoh-tokoh agama sebagai amil. Maupun mendistribusikan langsung kepada mustahik disekitar nya. Pada era kini dilakukan dengan cara-cara yang lebih moderen, yaitu dengan menggunakan media digital.

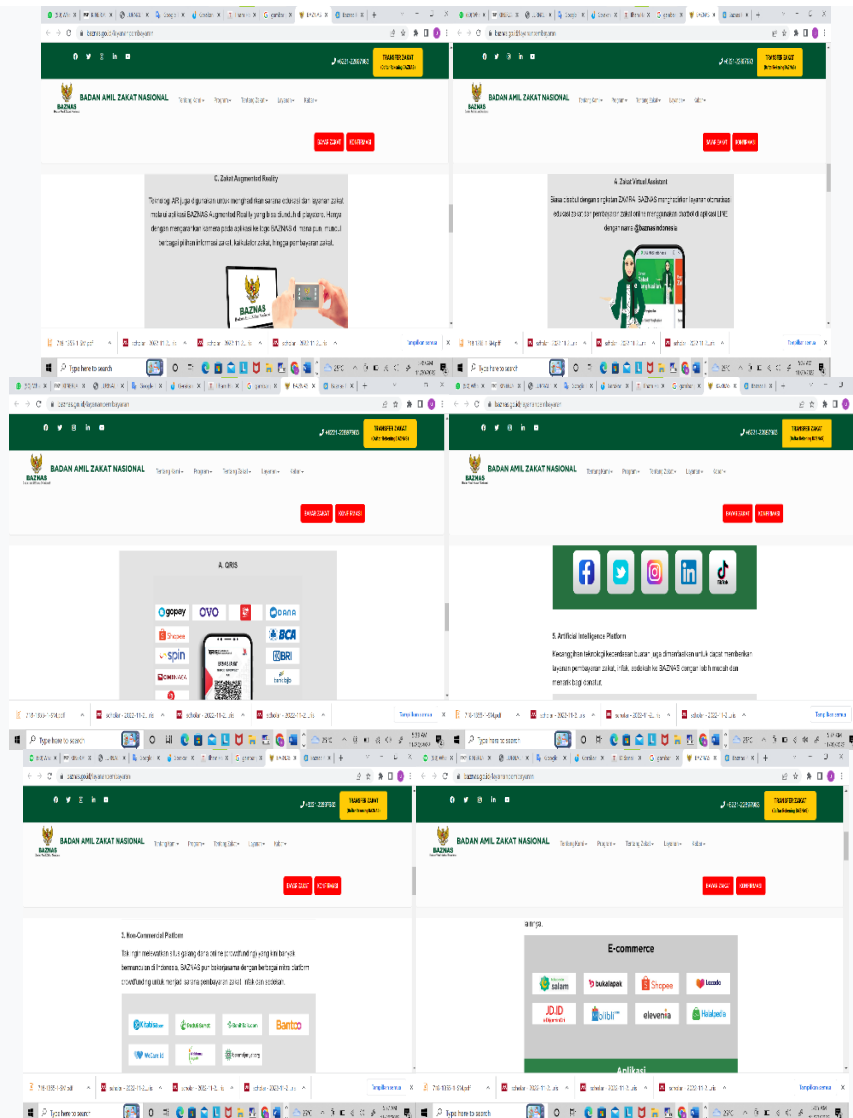
Meskipun demikian kehadiran media digital tidak berarti mengakhiri cara-cara tradisional dan manual yang masih tetap hidup di tengah masyarakat di perkampungan. Akan tetapi keberadaan platform digital yang secara umum telah digunakan oleh lembaga-lembaga Amil Zakat menjadi pilihan baru di kalangan masyarakat perkotaan dan kaum millennial saat ini. Transformasi filantropi Islam melalui laman digital juga telah merubah sistem mobilisasi, distribusi juga sasaran dan orientasi serta pengelolaan yang lebih baik (Rakhmawati, 2019).

Digitalisasi dalam dunia filantropi dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi media digital yang digunakan dalam menunjang dan mempermudah pelaksanaan, akses, transparansi dan kepercayaan dalam berdonasi. Saat ini beragam platform digital digunakan oleh hampir semua lembaga pengumpul dan pengelolaan zakat di Indonesia, di antaranya BAZNAS. Sebagai lembaga filantropi Islam yang telah berpengalaman dengan usia lembaga yang cukup tua. BAZNAS juga menjadi lembaga pengumpul dan pengelola zakat yang mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya dari Indonesia Findrising Award sebagai lembaga findrising digital terbaik di Indonesia pada tahun 2020. BAZNAS dibentuk pemerintah RI atas inisiatif MUI pada tanggal 10 Januari 1968, masa kepemimpinan Buya Hamka yang menjadi tokoh sentral saat itu. Pada tanggal 26 Oktober 1968 BAZNAS mendapatkan legalitas resmi negara di mana Presiden Soeharto pada saat peringatan Isro' dan mi'raj saat itu menawarkan diri menjadi amil zakat nasional yang ditindak lanjuti dengan turunnya surat keputusan Presiden No.07/PRIN/10/1968 tentang Bantuan Administrasi penerimaan Zakat (Jahar, 2015). Saat ini BAZNAS telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, Di samping BAZNAS pusat, juga berdiri di setiap Provinsi , Kabupaten dan Kota sebagai representasi lembaga Zakat pelat merah.

BAZNAS sebagai lembaga filantropi Islam di Indonesia kini telah melakukan inovasi dengan menerapkan platform digital. Digitalisasi zakat misalnya dilakukan di

mana mekanisme pembayaran dilakukan dengan menggunakan media digitalat / on line seperti elektronik Banking dan financial teknologi. Berbagai paltform disajikan tidak hanya memudahkan pelaksanaan donasi namun juga tranparansi, dimana muzakki dapat memantau pengelolaan dan pendisribusian sampai pelaporan yang cepat. Pelaksanaan filantropi Islam digital juga memungkinkan sebaran pendistribusian semakin luas dan pola penggunaan yang lebih bervariasi dan produktif dalam pengembangan masyarakat Islam. Varian platform yang semakin banyak memungkinkan muzakki memiliki lebih banyak pilihan, baik mode maupun peruntukan dananya. Pada Tahun 2018 BAZNAS memiliki beberapa Platform digital di antaranya BAZNAS Platform, Komersial Platform / e-commerce yang bekerjasama dengan tokopedia, shoppe, Gojek, Gopay, linkaja dll, dan juga sosial media Platform. Di samping tiga platform tersebut BAZNAS juga menemukan Robotic Asisten di mana kecerdasan buatan dirancang untuk memberikan informasi zakat kepada masyarakat menjadi lebih baik (Syafitri, 2018). Sedangkan pada tahun 2022 BAZNAS sudah memiliki sekitar 6 Platform digital zakat yang memudahkan muzakki. Baru-baru ini BAZNAS juga menggandeng Islamic Development Bank (IDB) dengan mengembangkan aplikasi cinta zakat. Di mana aplikasi ini digunakan untuk menghimpun dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Di samping juga pelaporan distribusi dan audit secara berkala yang dapat diakses oleh muzakki. Aplikasi tidak hanya memudahkan dan memperkuat kepercayaan namun juga sekaligus sebagai kontrol publik (Redaksi, 2022).

Beberapa contoh Platform digital yang dimiliki BAZNAS sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 1. Contoh Platform digital yang dimiliki BAZNAS

Penggunaan platform digital bukan semata-mata peralihan media dan metode membayar zakat, namun juga menjadi *best praktise* dan juga menjadi bank data baik terkait data best muazzaki maupun mustahik. Di samping juga pengalokasian distribusi dan pemetaan potensi keuangan yang bisa dikembangkan dalam kerangka pengembangan umat Islam sebagai *Khairu ummat*. Potensi keuangan umat yang besar

memerlukan manajemen dan metode pengelolaan yang profesional. Hanya saja platform digital masih terbatas pada kalangan masyarakat perkotaan dan menengah ke atas yang lekat dengan dunia digital. Sementara masyarakat menengah ke bawah khususnya masyarakat di perkampungan masih melakukan aktifitas pembayaran zakat, infak dan sedekah secara tradisional dan manual melalui lembaga terdekat, seperti masjid dan musholla atau menyalurkan secara langsung kepada ashnaf - mustahik yang dekat di sekitarnya (Dofiri et al., 2021).

2. Modernisasi dan Habitus Kesalihan

Sejak tahun 2016 BAZNAS telah melakukan banyak inovasi dalam memberikan layanan kemudahan dengan memanfaatkan media digital untuk transaksi zakat, infak dan shodaqah dan kini juga wakaf serta pembiayaan lainnya. Baznas telah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan dan lembaga komersial lainnya. Setidaknya sampai saat ini lebih dari 100 lembaga yang melakukan kerjasama dengan Baznas. Sebagaimana misi BAZNAS yaitu : *“Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur”* (Tim Penyusun Laporan Baznas, 2022). Melalui digitalisasi pengumpulan dana umat yang dipercayakan kepada Baznas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Baznas kinerja Baznas melampaui target yang ditentukan. Pada tahun 2021 kinerja Baznas melampaui target pada hampir semua jenis Zakat dengan capaian pengumpulan sebesar 102,9%. Di antaranya Zakat Maal perorangan mencapai peningkatan sekitar 112,9% dari target yang ditetapkan. Demikian juga pada jenis pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang mengalami peningkatan sangat signifikan dari target yang ditentukan dengan capaian melampaui target sebesar 201,9%. Peningkatan juga terjadi pada jumlah dan jenis. Salah satu pemicu peningkatan karena kemudahan layanan dan syiar zakat yang secara terus menerus dilakukan dengan berbagai media dan melalui kanal digital

Baznas dengan berbagai platform yang memudahkan masyarakat (Tim Penyusun Laporan Baznas, 2022).

Penggunaan media digital dalam dunia filantropi Islam telah diakui memiliki signifikansi dalam peningkatan jumlah muzakki yang mendonasikan zakat, infak, shodaqah dan juga wakaf (ZISWAF). Bahkan segmentasi muzakki tidak hanya menyasar kalangan dewasa dan tua yang telah mapan, namun juga menyasar kalangan muda. Bahkan kaum muda menjadi pembayar zakat yang persentasenya juga cukup besar, signifikansi Platform digital dalam meningkatkan kewajiban berzakat, infak dan sedekah. Kanal digital setidaknya mampu meningkatkan pengumpulan zakat naik signifikan pada tahun 2021, peningkatan mencapai 33 % di banding tahun 2020 (HumasBaznas, 2021). Digitalisasi filantropi Islam selain mempermudah dan meningkatkan mobilisasi amal juga memperluas jaringan dan memperkuat kepercayaan (Mahfud et al., 2020 ; Alam & Sakarov, 2021). Melalui berbagai laman dan platform menarik, komunikatif dan persuasif menjadikan gerakan da'wah filantropi menjadi trendy. Platform filantropi digital yang didesain untuk menarik dan memudahkan pemberi maupun penerima telah menjadi bagian dari gaya hidup. Masyarakat berlomba-lomba menyalurkan ZISWAF (zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) melalui aplikasi gadget yang dekat dengan kehidupan keseharian menjadi rutinitas. Bahkan kaum muda merupakan jumlah terbesar dalam laporan Baznas di atas, yaitu mencapai 70% dari jumlah donatur yang menyerahkan ZIS nya ke Baznas (HumasBaznas, 2021). Kondisi demikian menunjukkan bahwa media digital memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan meningkatkan ketaatan wajib zakat.

Peningkatan ketaatan wajib zakat tidak hanya memberikan sumbangsih nominal semata namun juga menjadikan pemeluk Islam sadar akan kewajiban agamanya. Jika kesadaran akan ajaran agama meningkat maka akan meningkatkan indeks kesholehan. Indeks kesholehan bisa tumbuh berdasarkan kesholehan ritual, kesholehan sosial,

habituasi dan juga terpaan program dan lainnya (Kemenag RI, 2020). Filantropi Islam digital menjadi daya ingat sekaligus juga daya ungkit terwujudnya ketaatan beragama. Filantropi Islam digital telah menjadi medium penguatan keimanan dan ketaatan di mana aktifitas zakat, infak, shodaqah dan Wakaf (ZISWAF) sebagai bagian dari ritual agama dan sekaligus juga sebagai sikap kedermawanan. Sikap peduli pada sesama menjadi bagian dari tumbuhnya kesholehan sosial umat. Di mana Ketaatan menjalankan syari'at agama tidak hanya menekan angka kemiskinan namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat (Setiawan & Iman, 2019). Tidak hanya kebahagiaan umat Islam secara internal akan tetapi juga dapat dinikmati oleh umat lainnya di luar Islam. Filantropi digital telah memotivasi masyarakat lebih dekat, baik sikap dan perilaku keshalihan melalui amal donasi yang erat dengan kehidupannya. Disadari atau tidak maupun secara reflektif ruang digital setiap hari menjadi ruang berinteraksi. Termasuk mendapatkan informasi dan pengetahuan serta ajakan untuk menunaikan kewajiban agama. Digitalisasi telah memodernisasi keshalihan di mana manifestasi amal ibadah dilakukan melalui media digital. Ruang digital telah menawarkan pengalaman baru keagamaan dan refleksi spiritual yang termediakan melalui layar sentuh menggantikan relasi fisik dalam kontak secara tradisional.

Cara-cara tradisional dalam ritual keagamaan beberapa mulai berubah seiring dengan hadirnya media baru yang menjadi perantara aktifitas hubungan manusia baik dengan sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan-Nya. Aktifitas filantropis dalam bentuk penunaian Zakat, Infak dan shodaqah yang menjadi bagian dari ritual keagamaan mulai termediatisasikan lewat laman digital. Ruang digital menjadi sentral dalam aktivisme maupun komunitas keagamaan dan telah melahirkan pengalaman bahkan juga spiritualisme gaya baru yang disebut Campbell sebagai agama digital. Agama digital terbentuk di mana teknologi dan budaya digital

membentuk keyakinan dan praktek keagamaan, demikian juga agama membudayakan konteks media baru dengan cara hidup pada dunia yang lebih besar (Campbell, 2013). Cara-cara moderen dalam menjalankan ritual Zakat, Infak dan Shodaqah menjadikan keshalihan digital sebagai habit baru masyarakat perkotaan saat ini. Kesadaran penunaian kewajiban agama yang dilakukan secara tradisional terbatas pada ruang-ruang komunal serta skup gerakan yang terbatas, kini mulai bergerak melewati batas-batas ruang dengan cakupan yang lebih meluas.

3. Penguatan Dakwah dan Kemanusiaan

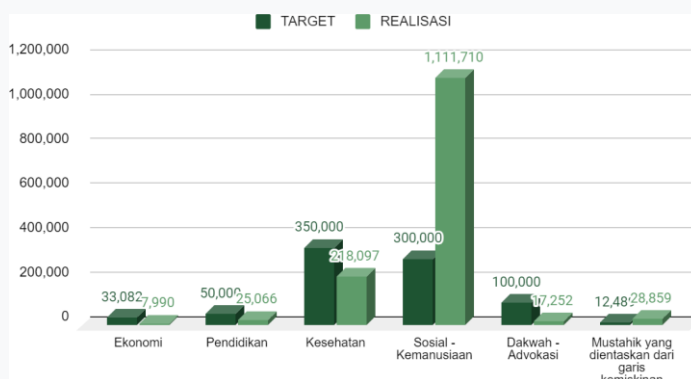
Praktek keagamaan digital yang semakin meluas melalui laman-laman Zakat, infak, shodaqah dan wakaf digital telah menjadi sarana dakwah yang menembus batas ruang dan wilayah (Raden et al., 2018). Dakwah digital dalam gerakan filantropi yang gencar dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS melalui laman digital tidak hanya menyebarkan pengetahuan dan ajakan menunaikan kewajiban namun juga membangun kesadaran. Peningkatan prosentase wajib zakat sebagaimana dilaporkan BAZNAS dalam setiap periodenya (BAZNAS, 2022) menggambarkan bahwa digitalisasi turut berperan dalam kerangka meningkatkan syiar sekaligus kesadaran menjalankan kewajiban agama yang juga diakui oleh pimpinan Baznas (HumasBaznas, 2021; Andika, 2020). Perluasan tidak hanya pada sebaran informasi namun juga mobilisasi dan pemanfaatannya. Pemanfaatan dana yang diperuntukan lebih bersifat produktif dan memberdayakan. Berbeda dengan sistem pengelolaan tradisional lebih berorientasi pada penunaian kewajiban di mana pengelolaan dilakukan secara terbatas dan umumnya bersifat konsumtif. Perkembangan filantropi Islam baik dari sistem, manajemen pengelolaan maupun pemanfaatan menjadikan gerakan filantropi Islam sangat strategis baik secara ekonomi, sosial maupun politik dan juga dakwah (Latief, 2015 ; Fauzia, 2016). Pelaksanaan Dakwah kini mulai berkembang tidak hanya pada penguatan pada

dakwah paradigma tabligh dan ta'lim namun juga mengarah dan memperkuat aspek dakwah pemberdayaan sebagai pengembangan dari paradigma dakwah bil hal. Paradigma tamkin atau pemberdayaan dan pengembangan masyarakat menjadi model pengembangan lembaga-lembaga dakwah dengan format gerakan filantropis. Dakwah tamkin menitik beratkan pada upaya memperkuat keislaman umat secara kongkrit melalui aksi nyata, baik aksi melalui lembaga pendidikan, ekonomi, sosial maupun advokasi dan pengembangan keterampilan dan kemandirian yang berbasis pada spirit ketauhidan (Hasanah, 2016 ;Ismail & Hotman, 2013 ; Sanrego & Taufik, 2016; Annafiri, 2022) .

Perkembangan filantropi Islam baik dari sistem, manajemen pengelolaan maupun pemanfaatan menjadikan gerakan filantropi Islam sangat strategis baik secara ekonomi, sosial maupun politik (Latief, 2015 ; Fauzia, 2016). Lembaga-lembaga filantropi Islam telah mengembangkan konsep dakwah pemberdayaan umat yang berorientasi pada perbaikan kehidupan umat. Baik dari aspek matra rohani / spiritual keagamaan melalui pengembangan kelembagaan keagamaan seperti Masjid, Musholla, Majelis Taklim maupun pondok pesantren. Pengembangan SDM melalui bantuan besasiswa dan orang tua asuh. Sedangkan pengembangan sosial ekonomi, seperti bantuan CSR, peminjaman modal serta pelatihan dan transfer pengetahuan dan keterampilan serta pendampingan. Pengembangan kesehatan juga menjadi perhatian BAZNAS seperti dalam bentuk bantuan kesehatan gratis dan juga akses fasilitas kesehatan seperti ambulans dan bantuan pengobatan serta sanitasi lingkungan dan bantuan sosial kebencanaan. Konsep-konsep dakwah pemberdayaan yang mulai dikembangkan oleh lembaga-lembaga filantropi Islam termasuk BAZNAS seiring dengan perkembangan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat (empowerment) dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Jika selama ini dalam beberapa dekade konsep pembangunan bersifat “topdown” kini mulai mengarah pada konsep

pembangunan yang partisipatif dan bersifat “bottom-up”. Peningkatan partisipasi dan kepedulian masyarakat dilakukan baik dalam bentuk sistem kewargaan maupun sistem keagamaan. Pengembangan sistem keagamaan dalam format filantropis Islam menjadi semakin lebih produktif. Produktifitas dana ZIS yang dilakukan BAZNAS diantaranya diperuntukkan pada berbagai sasaran program seperti dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial-kemanusiaan, dakwah dan advokasi serta mustahik yang dientaskan dari kemiskinan. Berdasarkan data BAZNAS tahun 2022 pemanfaatan dana yang dikelola dalam bidang-bidang di atas sebagaimana tergambar pada Tabel - diagram di bawah ini:

Tabel 1. Pemanfaatan Dana



Pemanfaatan dana umat yang dikelola oleh BAZNAS selain diperuntukan bagi mustahik sesuai dengan kategorisasinya juga bagi kepentingan dakwah dan pemberdayaan internal umat Islam, namun juga diperuntukan bagi kemanusiaan secara umum. Seperti kebencanaan dan bantuan musibah serta bantuan bagi masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan uluran tangan. Kemanfaatan bagi internal umat Islam selain membantu pemenuhan kebutuhan dasarnya maupun pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana ZISWAF menjadi lebih produktif dan

kehidupan internal umat Islam menjadi lebih baik dalam berbagai aspeknya. Sebagaimana juga diakui oleh banyak pihak bahwa, kemanfaatan dari dana umat berimplikasi positif terhadap pertumbuhan kesejahteraan umat melalui donasi dan aktivisme dakwah Islam melalui gerakan filantropi (Rohim, 2019). Gerakan filantropi Islam juga diakui mampu mengentaskan kemiskinan dan kebodohan meskipun masih terbatas baik cakupan programnya maupun kategori dan jangkauan wilayahnya (Rizal & Mukaromah, 2020). Kemiskinan dan kebodohan menjadi problem dan tantangan yang menjadi tanggung jawab bersama, di mana persoalan keumatan dapat ditangani secara kolektif dan komperhensif (Sanrego & Taufik, 2016). Melalui program-program yang menyentuh langsung akar permasalahan di atas menjadi sasaran program gerakan filantropi Islam yang semakin meluas, tidak hanya pada skop pemberdayaan umat secara internal namun juga umat manusia secara keseluruhan yang dalam pandangan Hilman Latif disebut sebagai filantropi interna dan eksternal (Latief, 2016). Kemanfaatan zakat dirasakan semakin luas baik internal maupun eksternal mencakup aspek keummatan dan kemanusiaan.

Berdasarkan data BAZNAS di atas, kemanfaatan dana umat terbagi dalam beberapa program prioritas, baik aspek dakwah, pendidikan, ekonomi maupun sosial kemanusiaan. Bahkan aspek sosial kemanusiaan justru lebih besar di banding dengan aspek lainnya. Aspek sosial kemanusiaan menjadi perhatian penting di mana dana umat tidak hanya digunakan untuk membantu dalam skala mikro namun juga dalam skala makro melalui program-program yang tidak hanya membangun kesejahteraan umat namun juga memberdayakan umat. Kemiskinan dan kebodohan menjadi problem dan tantangan yang menjadi tanggung jawab bersama, di mana persoalan keumatan dapat ditangani secara kolektif dan komperhensif (Sanrego & Taufik, 2016). Gerakan filantropi Islam untuk kemanusiaan yang juga mendapatkan perhatian besar dari BAZNAS, hal itu menggambarkan sifat inklusifitas dari pengelolaan dana

umat. Filantropi Inklusif sebagai misi dakwah dalam mewujudkan *khairu ummat* dan Islam *Rahmatan lil alamin* mencair dalam gerakan filantropi Islam. Tidak ada sekat bagi kemanusiaan meski beragama berbeda. Justru sikap dan aksi mulia kemanusiaan bisa menjadi sarana dakwah yang dapat menyentuh batin orang lain dan bisa jadi mengarahkan ketertarikan mereka pada ajaran Islam. Menampilkan ajaran Islam melalui aksi kemanusiaan tidak hanya mencairkan sekat-sekat ideologis maupun keyakinan yang berbeda, namun ia juga dapat merubah pandangan miring terhadap umat Islam dan menghilangkan sikap (*Islam Phobia*).

Dalam pandangan Islam membantu orang lain meskipun berbeda keyakinan sangat dianjurkan, termasuk penggunaan dana zakatpun dibolehkan selama ia membutuhkan bantuan sesuai dengan kriteria penerima bantuan baik zakat maupun infak dan shodaqah (Sahroni, 2021). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam konsep Islam, bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik, *khairu ummah*. Salah satu kategori menjadi *khairu ummah* adalah ketika dakwah amar makruf dan nahi munkar ditegaskan dengan baik (Zaidan, 1985; Hamka, 2018). Penegakan amar makruf dan nahi munkar sebagai indikator *khairu ummah*, dengan saling mengajak kepada kebaikan, saling mengingatkan dan memberikan nasehat tentang kebenaran dan kesabaran, sebagaimana wasiat agama (Q.S. Al-Asr : 3). Menjadi umat terbaik juga artinya umat yang dapat menjadi teladan bagi umat yang lainnya. Keteladanan baik diwujudkan dalam sikap, tutur kata maupun perilaku. Perilaku keagamaan yang baik tidak akan bertentangan dengan kemanusiaan, justru keagamaan yang baik sangat erat hubungannya dengan memperlakukan dan peduli kepada orang lain. Ajaran Islam sangat mengedepankan aspek kemanusiaan sebagai bagian dari wujud ketaatan dan keshalihan beragama. Bahkan pengingkaran pada aspek kemanusiaan dan ketidakpedulian pada orang-orang lemah menjadi indikator pengingkaran dan pembangkangan pada ajaran agama (Q.S. Al-Maun :1-7). Kepedulian kepada yang lemah tidak hanya menjadi indikator keshalihan dan ketaatan dalam ajaran Islam,

namun sekaligus juga substansi dari kehadiran Islam yang berarti memberikan keselamatan.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa digitalisasi filantropi tidak hanya sebuah peralihan teknologi dalam sistem filantropi, namun juga telah mereformulasi ritual dan tradisi berbagi dalam Islam. Dari sebuah ritual menjadi habit dan perubahan mental serta sikap keberagamaan umat. Digitalisasi yang menjadi keseharian dalam kehidupan era kini menjadi media dakwah yang efektif dan persuasif. Dakwah filantropi digital telah memperluas sebaran informasi dan menjadi media yang menarik. Tidak heran kalau media digital turut meningkatkan angka wajib zakat secara signifikan. Peningkatan kewajiban berimplikasi pada pelaksanaan program keumatan khususnya dalam bidang dakwah bil hal dan kemanusiaan. Kesadaran akan dakwah bil hal dan kemanusiaan berimplikasi pada relasi umat yang mencair baik sesama umat Islam maupun dengan umat lainnya. Inklusivisme Islam semakin menguat melalui ruang filantropi di mana dakwah dan kemanusiaan saling bersanding dan saling menguatkan. Media digital telah mereformulasi keshalihan melalui aktivisme amal dalam bentuk baru. Kehadiran laman filantropi Islam telah berimplikasi bagi tumbuh kembangnya syiar filantropi Islam yang memperkuat kesadaran umat dalam menjalankan ajaran agama. Lebih dari itu gerakan filantropi telah mencairkan sekat-sekat yang kerap menjadi dinding pembatas relasi ke-umatan, kebangsaan dan kemanusiaan. Penelitian ini telah menunjukkan konsep filantropi Islam yang menghubungkan antara konsepsi theologis dan humanistik. Perhatian besar dana umat bagi kemanusiaan yang luas secara otomatis semakin memperteguh relasi keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan yang erat yang tidak dapat diragukan. Penelitian ini memiliki keterbatasan baik dari cakupan wilayah, methodologi juga sudut pandang, diharapkan ada penelitian lanjutan yang memperkuat dan lebih

komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, A., & Kharis, A. (2022). Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentas Ketidakadilan dan Kemiskinan. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(1).
- Alam, L., & Sakarov, O. D. (2021). Economicharity and New Media Authority: the Piety and New Spiritualism of Philanthropists in 21st Century. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 4(2), 22–32.
- Andika. (2020). Gerakan Platform digital Maksimalkan Donasi Masyarakat. *Knks.Go.Id*, 1. <https://knks.go.id/berita/244/gerakan-platform-digital-maksimalkan-donasi-masyarakat?category=1>
- Annafiri, A. Z. (2022). ANALISIS SEMANTIK KATA'TAMKIN'DAN DERIVASINYA DALAM AL QURAN. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 4(1), 44–59.
- Azizah, I. (2015). Sanksi Riddah Perspektif Maqasid Al-Shari'ah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(2), 588–611.
- BAZNAS, T. P. L. K. (2022). *BAZNAS LAPORAN KINERJA SEMESTER I JANUARI - JUNI 2022*.
- Campbell, H. (2013). Digital religion. *Understanding Religious Practice in New Media*.
- Dofiri, D., Wasilah, W., & Isabela, I. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS POLA ALOKASI ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SAMPANG. *KABILAH: Journal of Social Community*, 6(1).
- Fauzia, A. (2013). *Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia* (Vol. 1). Brill.
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi islam, sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan Negara di Indonesia*.
- Hamka. (2018). *Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah*. Gema Insani Press.
- Hasanah, U. (2016). *Ilmu dan Filsafat Dakwah*.
- Humas Baznas. (2021). Peran Media Penting Dalam Kampanye Zakat di Era Digital. *Humas Baznas*. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS:_Peran_Media_Penting_dalam_Kampanye_Zakat_di_Era_Digital/711
- HumasBaznas. (2021). Tumbuh 33 Persen. *Baznas.Go.Id*, 1. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Pengumpulan_BAZNAS_Pusat_2021_Tumbuh_33_Persen/950
- Ismail, I., & Hotman, P. (2013). *Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*. Kencana.
- Jahar, A. S. (2015). Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2).
- Jahroni, J. (2020). Saudi Arabia charity and the institutionalization of Indonesian

- salafism. *Al-Jami'ah*. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.35-62>
- Juliana, E. J. (2021). LAZISMU Digital Transformation. *International Conference of Zakat*, 287–300.
- Kemenag RI, P. B. A. & L. (2020). *Religiusitas Masyarakat Indonesia: Temuan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) 2020*.
- Kharima, N., Muslimah, F., & Anjani, A. D. (2021). STRATEGI FILANTROPI ISLAM BERBASIS MEDIA DIGITAL. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. <https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.20574>
- Latief, H. (2013). Agama dan Pelayanan Sosial: Interpretasi dan aksi filantropi dalam tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi*, 9(2), 174–189.
- Latief, H. (2015). Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia. *Pacific Affairs*, 88(1), 231–233.
- Latief, H. (2016). Philanthropy and “Muslim citizenship” in post-Suharto Indonesia. *Southeast Asian Studies*, 5(2), 269–286.
- Mahfud, C., Tsalatin, R. F., Amelia, L., Dewi, N. S., Fatchurozi, M. I., Ibenzani, M. R., & Agung, F. (2020). Digitalization of Islamic Philanthropy: Effectiveness of Management of Zakat and Waqf in Contemporary Indonesia. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 203–214.
- Majdi, A. L. (2017). KH Irfan Hielmy dan Interpretasi Khairu Ummah. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 1(1), 64–86.
- Makki, S. (2021). Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan Tahun 2021. *CNN*, 1. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210616203157-284-655367/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-versi-caf>
- Mardani, D. A. (2020). Transformasi Ekosistem Zakat Muslim Kelas Menengah. *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–14.
- Noviyanti, R. (2022). Konfigurasi Filantropi Islam Era Digital: Studi Peran Sedekah Pada Aplikasi Media Sosial Youtube. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 51–63.
- Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020). Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 53–71.
- Putra, R. A. (2022). MEDIA SOSIAL DAN FILANTROPI: KONSTRUKSI WACANA DAN TRANSFORMASI PEMAKNAAN FILANTROPI PADA MEDIA SOSIAL DI INDONESIA. *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, 2(1), 285–304.
- Raden, A. Z. M., Qeis, M. I., & Jahar, A. S. (2018). Philanthropic Ads and Social Welfare: How Digital Advertising Promotes Islamic Philanthropy in Indonesia. *Ist International Conference on Recent Innovations (ICRI 2018)*, 2459–2466.
- Rakhmawati, Y. (2019). Studi Media Filantropi Online: Pergeseran Altruisme Tradisional-Karitas menuju Filantropi Integratif. *KOMUNIKA: Jurnal*

- Dakwah Dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.24090/komunika.v13i2.2082>
- Redaksi. (2022). Transformasi Digital, Baznas Gandeng IsDB Kembangkan Aplikasi Zakat. *Kumparan Bisnis*, 1.
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>
- Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi penghimpunan zakat melalui digital fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 59–90.
- Sahroni, O. (2021). Bolehkah Bantuan Bencana Kemanusiaan dari Dana ZIS? *Republika*, 1. <https://www.republika.id/posts/13294/bolehkah-bantuan-bencana-kemanusiaan-dari-dana-zis>
- Sanrego, Y. D., & Taufik, M. (2016). *Fiqih Tamkin: Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah*. Qisthi Press.
- Setiawan, W., & Iman, N. (2019). Filantropi Islam Sebagai Media Peningkatan Kebahagiaan Muslim Indonesia. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 30–38.
- Syafitri, K. (2018). Baznas miliki tiga platform Digital Alternatif pembayaran zakat. *Kontan.Co.Id*.
- Syahputra, A., & Khairina, K. (2021). Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 106–112.
- Syujai, M. (2022). Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money dalam Perspektif Islam. *PUSAKA*, 10(1), 140–152.
- Tim Penyusun Laporan Baznas. (2022). *LAPORAN KINERJA BAZNAS TAHUN 2021*. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2022/10/Laporan-Kinerja-BAZNAS-2021.pdf>
- Triantoro, D. A., Wahyuni, T., & Purna, F. P. (2021). Digital Philanthropy: The Practice of Giving Among Middle to Upper-Class Muslim in Indonesia and Soft Capitalism. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 9(2), 315–350.
- Wibowo. (2022). Indonesia Ditetapkan Sebagai Negara paling Dermawan di Dunia Versi World Giving Index 2022. *Tempo.Com*.
- Zaidan, A. K. (1985). *Ushulu al-Da'wah*. Muassasah al-Risalah.